



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Iqbal Gazali Bin Iduan
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petrosia RT.003 RW.004 Kelurahan Pasar I
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah HS, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., dan Agus Setiawan, S.H., Gustia Fatma, S.H. dan Salama, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000., (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis shabu netto 2,346 gram;
 - ✓ 1 (satu) helai tisu putih;
 - ✓ 1 (satu) lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - ✓ 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam imei 86180006746067 simcard 082180599003 dan 083119368897;
 - ✓ 1 (Satu) unit R2 Merk honda beat warna putih BG 3688 EAE Noka MH1JFZ12XJK784176 Nosin JFZ1E2787269.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan – ringannya;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna putih dengan Nopol BG 3688 EAE Tahun 2018 dengan Noka MH1JFZ12XJK784176 dan Nosin JFZ1E2787269, STNK An. SURIATI, S.pd dikembalikan kepada keluarga melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I'*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama sdr. Oki (DPO) pergi menuju Desa Karang Raja Agung Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir menemui sdr. Iwan (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.28.000.000., (dua puluh delapan juta rupiah) lalu terdakwa mendapatkan satu setengah kantong narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang kerumah kemudian narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000.,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) perpaketnya lalu sudah ada narkoba jenis shabu sehingga narkoba jenis shabu yang belum terjual sebanyak 2,59 gram.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 mendapat telepon dari sdr. Oki (DPO) untuk membeli shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat tempat yang disepakati lalu menunggu di depan Alfamart yang beralamat di Desa Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sesampainya dilokasi terdakwa membalut narkoba jenis shabu tersebut dengan tisu dan lakban hitam lalu terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dibawah pohon. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa dihipir oleh saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, saksi Asep Susanto Bin Horison (Alm) dan saksi Elly Barata Bin Rahman Tamim yang merupakan anggota kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didaerah sekitar lalu ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam imei 86180006746067 simcard 082180599003 dan 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 Merk Honda Beat warna putih BG 3688 EAE Noka MH1JFZ12XJK784176 Nosin JFZ1E2787269 serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,59 gram terbalut tisu putih dan dilakban hitam yang sebelumnya diletakkan terdakwa dibawah pohon. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Muara Enim untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis shabu dan apabila kesemua narkoba jenis shabu tersebut terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,346 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 864/2024/NNF.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 519/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan.

Kesimpulan :

BB 864/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkoba Golongan I yang positif mengandung Metamfetamina dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 mendapat telpon dari sdr. Oki (DPO) untuk membeli shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat tempat yang disepakati lalu menunggu di depan alfamart yang beralamat di Desa Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sesampainya dilokasi terdakwa membalut narkoba jenis shabu tersebut dengan tisu dan lakban hitam lalu terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dibawah pohon. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa di hampiri oleh saksi Yogi Surya Pratama Bin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jutawani, saksi Asep Susanto Bin Horison (Alm) dan saksi Elly Barata Bin Rahman Tamim yang merupakan anggota kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan didaerah sekitar lalu ditemukan 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam imei 86180006746067 simcard 082180599003 dan 083119368897 dan 1 (Satu) unit R2 Merk honda beat warna putih BG 3688 EAE Noka MH1JFZ12XJK784176 Nosin JFZ1E2787269 serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,59 gram terbalut tisu putih dan dilakban hitam yang sebelumnya diletakkan terdakwa dibawah pohon. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Muara Enim untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,346 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 864/2024/NNF.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 519/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan.

Kesimpulan :

BB 864/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang *memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman* yang positif mengandung Metamfetamina dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elly Barata Bin Rahman Tamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu seseorang dan melakukan pengeledahan didaerah sekitar oleh karena mencurigakan lalu Terdakwa diinterogasi dan ia mengakui sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menunjukan dimana letak sabunya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa sabu tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama Oki (DPO) mendapatkan sabu tersebut dari Iwan (DPO) warga Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa sabu belum ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (target operasi);
- Bahwa ciri-ciri orangnya memang sudah diberitahukan terkait juga dengan sepeda motor yang digunakan oleh orangnya yaitu Terdakwa yang pada saat didekati gerak-geriknya memang sudah mencurigakan;
- Bahwa tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa jual sabu;
- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa jual sabu belum tahu karena sabunya belum laku terjual;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Oki (DPO) sekarang;
- Bahwa cara Terdakwa jual sabu menurut keterangan Terdakwa pembelinya memesan sabunya menghubungi melalui handphone dan Terdakwa jual sabunya ia sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada dilakukan "Undercover Buy (penyamaran)";
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi, saksi Briptu Yogi, saksi Brigadir Asep dan rekan saksi 1 (satu) team, langsung melaksanakan penyelidikan, sekira pukul 19.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan dan langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa, setelah di interogasi Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu dibawah pohon Jl. Lintas Sumatera Desa kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, lalu setelah itu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram dibalut tisu putih dan dilakban hitam, kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Asep Susanto Bin Horison (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu seseorang dan melakukan pengeledahan didaerah sekitar oleh karena mencurigakan lalu Terdakwa diinterogasi dan ia mengakui sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menunjukan dimana letak sabunya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269
tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut saksi mengenalinya;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

- Bahwa sabu tersebut rencananya mau dijual;

- Bahwa Terdakwa bersama Oki (DPO) mendapatkan sabu tersebut dari Iwan (DPO) warga Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa sabu belum ada yang dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan T.O (target operasi);

- Bahwa ciri-ciri orangnya memang sudah diberitahukan terkait juga dengan sepeda motor yang digunakan oleh orangnya yaitu Terdakwa yang pada saat didekati gerak-geriknya memang sudah mencurigakan;

- Bahwa tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa jual sabu;

- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa jual sabu belum tahu karena sabunya belum laku terjual;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Oki (DPO) sekarang;

- Bahwa cara Terdakwa jual sabu menurut keterangan Terdakwa pembelinya memesan sabunya menghubungi melalui handphone dan Terdakwa jual sabunya ia sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa tidak ada dilakukan "Undercover Buy (penyamaran)";

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi, saksi Briptu Yogi, saksi Briпка Elly dan rekan saksi 1 (satu) team, langsung melaksanakan penyelidikan, sekira pukul 19.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan dan langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa, setelah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu dibawah pohon Jl. Lintas Sumatera Desa kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim, lalu setelah itu dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram dibalut tisu putih dan dilakban hitam, kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut Terdakwa mengenalinya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Iwan (DPO) warga Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Oki (DPO) pergi menuju Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menemui Iwan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan satu setengah kantong narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya lalu setelah sudah ada narkoba jenis sabunya sehingga narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Oki (DPO) untuk mengambil sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat tempat yang disepakati lalu menunggu di depan Alfamart yang beralamat di Desa Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sesampainya dilokasi Terdakwa membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan tisu dan lakban hitam lalu Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dibawah pohon, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu Terdakwa dihampiri oleh saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, saksi Asep Susanto Bin Horison (Alm) dan saksi Elly Barata Bin Rahman Tamim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan didaerah sekitar lalu ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Warna Hitam Imei 86180006746067 Simcard 082180599003 dan 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688 EAE Noka MH1JFZ12XJK784176 Nosin JFZ1E2787269 yang Terdakwa parkirkan didepan Alfamart serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram terbalut tisu putih dan dilakban hitam yang sebelumnya Terdakwan letakan dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menunggu Oki (DPO) yang mau mengambil sabunya karena sudah pesan;
- Bahwa sabu tersebut dibeli secara cash dari Iwan (DPO) dan uangnya dari Terdakwa dan Oki (DPO);
- Bahwa sabu tersebut untuk dijual lagi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara jualnya sabu tersebut dipaketi dengan ukuran kecil lagi dari harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Oki (DPO) yang memasarkan sabunya sedangkan Terdakwa hanya sekedar menyimpan sabunya dan terkadang Terdakwa yang datang kerumah Oki (DPO), terkadang Oki (DPO) yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dijual seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum oleh karena mencuri sepeda motor dan dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mencuri sepeda motor, menjambret korbannya anak-anak dan termasuk dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa apabila kesemua narkoba jenis sabu tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000.000,00, (delapan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu seluruhnya habis dipakai untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) helai tisu putih;
3. 1 (satu) lakban hitam;
4. 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897;
5. 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, No.Lab : 519/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan;

Kesimpulan:

BB 864/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu seseorang dan melakukan pengeledahan didaerah sekitar oleh karena mencurigakan lalu Terdakwa diinterogasi dan ia mengakui sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menunjukan dimana letak sabunya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut para saksi dan Terdakwa mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Iwan (DPO) warga Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Oki (DPO) pergi menuju Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menemui Iwan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan satu setengah kantong narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya lalu setelah sudah ada narkoba jenis sabunya sehingga narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Oki (DPO) untuk mengambil sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat tempat yang disepakati lalu menunggu di depan Alfamart yang beralamat di Desa Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sesampainya dilokasi Terdakwa membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan tisu dan lakban hitam lalu Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dibawah pohon, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu Terdakwa dihampiri oleh saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, saksi Asep Susanto Bin Horison (Alm) dan saksi Elly Barata Bin Rahman Tamim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan didaerah sekitar lalu ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Warna Hitam Imei 86180006746067 Simcard 082180599003 dan 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688 EAE Noka MH1JFZ12XJK784176 Nosin JFZ1E2787269 yang Terdakwa parkirkan didepan Alfamart serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram terbalut tisu putih dan dilakban hitam yang sebelumnya Terdakwan letakan dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menunggu Oki (DPO) yang mau mengambil sabunya karena sudah pesan;

- Bahwa sabu tersebut dibeli secara cash dari Iwan (DPO) dan uangnya dari Terdakwa dan Oki (DPO);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa cara jualnya sabu tersebut dipaketi dengan ukuran kecil lagi dari harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Oki (DPO) yang memasarkan sabunya sedangkan Terdakwa hanya sekedar menyimpan sabunya dan terkadang Terdakwa yang datang kerumah Oki (DPO), terkadang Oki (DPO) yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dijual seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk keuntungannya;
- Bahwa apabila kesemua narkotika jenis sabu tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000.000,00, (delapan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu seluruhnya habis dipakai untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "Melawan Hukum (wederrechtelijk)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Depan Alfamart yang beralamat di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu seseorang dan melakukan penggeledahan didaerah sekitar oleh karena mencurigakan lalu Terdakwa diinterogasi dan ia mengakui sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menunjukan dimana letak sabunya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) helai tisu putih, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Simcard : 082180599003 & 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 tersebut para saksi dan Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Iwan (DPO) warga Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Oki (DPO) pergi menuju Desa Karang Raja Agung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menemui Iwan (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan satu setengah kantong narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya lalu setelah sudah ada narkoba jenis sabunya sehingga narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Oki (DPO) untuk mengambil sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat tempat yang disepakati lalu menunggu di depan Alfamart yang beralamat di Desa Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sesampainya dilokasi Terdakwa membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan tisu dan lakban hitam lalu Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dibawah pohon, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu Terdakwa dihampiri oleh saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, saksi Asep Susanto Bin Horison (Alm) dan saksi Elly Barata Bin Rahman Tamim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan didaerah sekitar lalu ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Warna Hitam Imei 86180006746067 Simcard 082180599003 dan 083119368897 dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688 EAE Noka MH1JFZ12XJK784176 Nosin JFZ1E2787269 yang Terdakwa parkirkan didepan Alfamart serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram terbalut tisu putih dan dilakban hitam yang sebelumnya Terdakwan letakan dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sedang menunggu Oki (DPO) yang mau mengambil sabunya karena sudah pesan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dibeli secara cash dari Iwan (DPO) dan uangnya dari Terdakwa dan Oki (DPO);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa cara jualnya sabu tersebut dipaketi dengan ukuran kecil lagi dari harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Oki (DPO) yang memasarkan sabunya sedangkan Terdakwa hanya sekedar menyimpan sabunya dan terkadang Terdakwa yang datang kerumah Oki (DPO), terkadang Oki (DPO) yang datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dijual seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk keuntungannya;

Menimbang, bahwa apabila kesemua narkotika jenis sabu tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp8.000.000,00, (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu seluruhnya habis dipakai untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, No.Lab : 519/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan;

Kesimpulan:

BB 864/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebag

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu netto 2,346 (dua koma tiga ratus empat puluh enam) gram, 1 (satu) helai tisu putih dan 1 (satu) lakban hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei : 86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka : MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269 merupakan milik ibu Terdakwa yaitu Suriati, S.pd yang dipinjam Terdakwa tanpa sepengetahuan Suriati, S.pd untuk digunakan melakukan transaksi narkoba maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suriati, S.pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Iqbal Gazali Bin Iduan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu netto 2,346 (dua koma tiga ratus empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) helai tisu putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lakban hitam;
Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hp merk Appo A38 Warna Hitam Imei :
86180006746067 No Simcard : 082180599003 & 083119368897;
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Warna Putih BG 3688EAE Noka :
MH1JFZ12XJK784176 Nosin : JFZ1E2787269.
Dikembalikan kepada Suriati, S.pd.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh
kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S.,
S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama
Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Mre